



## **PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 2 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 12 Februari 2014 bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tertanggal 31 Desember 2013;

Halaman 1 dari 3 hal.Penetapan. No.0010/Pdt.G/2014/PA.AGM

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diterima di Pengadilan Agama Arga Makmur sebelum perkaranya diputus oleh majelis hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 271 Rv, maka menurut pendapat majelis hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 2 Januari 2014, telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan **M. R u s j d i** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A s y m a w i, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag,**

Panitera Pengganti

**M. R u s j d i**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | : Rp. 80.000,-  |
| 4. Biaya panggilan Tergugat  | : Rp. 160.000,- |
| 5. Biaya Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>      | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                       | : Rp. 331.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);